



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 27/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/II/2020

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
MASYARAKAT, PENGENDALIAN GRATIFIKASI, DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
(WBS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, maka diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur dan Pembentukan Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat, Pengendalian Gratifikasi dan Whistle Blowing System (WBS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat, Pengendalian Gratifikasi, dan Whistle Blowing System (WBS) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang

- Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 671);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN GRATIFIKASI, DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
- Kesatu : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Whistle Blowing System (WBS) pada Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN TULUNGAGUNG sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat : Standard Operasional Prosedur Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat, Pengendalian Gratifikasi, dan Whistle Blowing System (WBS) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, DIKTUM KEDUA, dan DIKTUM KETIGA menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN TULUNGAGUNG dalam menangani Pelaporan Pengaduan Masyarakat, Pengendalian Gratifikasi, dan Whistle Blowing System (WBS).


Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 5 Februari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ttd

MUSTOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 27/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/II/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN

PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT,

PENGENDALIAN GRATIFIKASI, DAN WHISTLE BLOWING


SYSTEM (WBS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULUNGAGUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PELAPORAN

PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN








TULUNGAGUNG

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG	NOMOR SOP	:	27/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/II/2020
	TGL. PEMBUATAN	:	5 Februari 2020
	TGL. REVISI	:	-
	TGL EFEKTIF	:	5 Februari 2020
	DISAHKAN OLEH	:	Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung
	NAMA SOP	:	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);		1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah;	
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);		2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan;	
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;		3. Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.	

<p>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Indonesia Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Nomor122);</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Bebas dari tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 671);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);</p> <p>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);</p> <p>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);</p>	
--	--

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<div>1. SOP Penanganan Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;</div> <div>2. SOP Penanganan Whistle Blowing System (WBS).</div>	<div>1. Lembar Kerja/Nota Dinas;</div> <div>2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan;</div> <div>3. Komputer, printer, scanner;</div> <div>4. Jaringan internet.</div>
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<div>1. Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat tidak akan terlayani dengan baik</div> <div>2. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai</div>	Disimpan sebagai data eletronik dan manual

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

NO.	KEGIATAN	PELAPOR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
			ADMIN	SEKRETARIS	UNIT PENGADUAN	RAPAT PLENO	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pelapor menyampaikan laporan dan/atau aduan dari masyarakat terhadap pelayanan publik di KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG						Laporan Pengaduan	15 menit	Mengetahui permasalahan	Laporan dapat disampaikan melalui : Kotak saran dan pengaduan di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung Mengirim email ke alamat Jln KHR Abdul fatah V/3 Tulungagung
2.	Admin menerima adua pelapor dan meneruskan kepada Sekretaris						Berkas Pengaduan	1 hari	Laporan	
3.	Sekretaris meneruskan kepada Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat untuk ditelaah lebih lanjut						Berkas dan Laporan Pengaduan	1 hari	Disposisi/Inst ruksi	
4.	Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat melakukan telaah terhadap berkas pengaduan kemudian melaporkan hasil telaahnya kepada Sekretaris						Berkas Pengaduan	2 hari	Hasil Telaahan	
5.	Sekretaris melaporkan hasil telaahan Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat kepada Rapat Pleno						Hasil Telaahan	1 hari	Rekomendasi	
6.	Rapat Pleno membahas hasil telaah Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat						Hasil Telaahan	1 hari	Rekomendasi	
7.	Apabila Rapat Pleno memutuskan laporan/aduan Benar (Y), maka Pleno akan memerintahkan Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat untuk menindaklanjuti. Apabila Pleno memutuskan laporan/aduan Tidak Benar (T), maka aduan/laporan dihentikan.	T ←			Y		Rekomendasi	1 hari	Disposisi/Inst ruksi	

8.	Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat menindaklanjuti aduan/laporan dengan melakukan klarifikasi dan membuat Laporan Hasil tindak lanjut untuk disampaikan kepada Sekretaris dan Rapat Pleno				<div>↓</div> <div></div>		Laporan dan Disposisi	3 hari	Laporan Hasil Tindak Lanjut	
9.	Admin menginformasikan hasil tindak lanjut kepada Pelapor dan mengarsipkannya		<div></div>		<div>←</div>		Laporan Hasil Tindak Lanjut/Press Release	20 menit	Laporan Lanjut/Press Realease	

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 27 Februari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ttd

MUSTOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung
Kantor Hukum



RISKAWIDYA WINARTI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 27/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/II/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN
PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN
GRATIFIKASI, DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULUNGAGUNG




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

<div></div> <div>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG</div>	NOMOR SOP	:	27 /HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/II/2020
	TGL. PEMBUATAN	:	5 Februari 2020
	TGL. REVISI	:	-
	TGL EFEKTIF	:	5 Februari 2020
	DISAHKAN OLEH	:	Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung
	NAMA SOP	:	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);		1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah; 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan; 3. Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.	

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<div>3. SOP Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat pada KPU Kabupaten Tulungagung;</div> <div>4. SOP Penanganan Whistle Blowing System (WBS).</div>	<div>1. Lembar Kerja/Nota Dinas;</div> <div>2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan;</div> <div>3. Komputer, printer, scanner;</div> <div>4. Jaringan internet.</div>
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<div>1. Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka Penanganan Pengendalian Gratifikasi tidak akan terlayani dengan baik;</div> <div>2. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai dan citra baik KPU Kota Malang akan terciderai.</div>	Disimpan sebagai data eletronik dan manual

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

No.	KEGIATAN		PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PENERIMA/ PENOLAK GRATIFIKASI	UPG	SEKRETARIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Penerima/Penolak Gratifikasi harus melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal penerimaan/penolakan gratifikasi				Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi	10 hari kerja	Mengetahui permasalahan	
2.	UPG mereviu laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dan menyampaikan usulan penanganan laporan gratifikasi kepada Sekretaris paling lambat 7 hari kerja sejak Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi diterima				Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi	7 hari kerja	Hasil Reviu	
3.	Sekretaris menyampaikan hasil reviu UPG kepada Sekretariat Jenderal KPU dan Inspektorat KPU yang ditembuskan kepada KPU Provinsi Jawa Timur				Hasil Reviu	1 hari	Laporan Hasil Reviu	

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 5 Februari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tulungagung
Kasubag Hukum


RISKA WIDYA WINARTI

Ttd

MUSTOFA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR :27/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/II/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN
PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT,
PENGENDALIAN GRATIFIKASI, DAN WHISTLE BLOWING
SYSTEM (WBS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG








STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

<div></div> <div>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG</div>	NOMOR SOP	:	27/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/II/2020
	TGL. PEMBUATAN	:	5 Februari 2020
	TGL. REVISI	:	
	TGL EFEKTIF	:	5 Februari 2020
	DISAHKAN OLEH	:	Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung
	NAMA SOP	:	Standar Operasional Prosedur (SOP) Whistle Blowing System (WBS) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);		1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan 2. Prosedur Pemerintah; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan; 4. Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.	

<p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;</p> <p>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 671);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);</p> <p>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);</p> <p>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);</p> <p>9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);</p>	
--	--

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<div>1. SOP Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat pada KPU Kabupaten Tulungagung;</div> <div>2. SOP Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada KPU Kabupaten Tulungagung.</div>	<div>1. Lembar Kerja/Nota Dinas;</div> <div>2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan;</div> <div>3. Komputer, printer, scanner;</div> <div>4. Jaringan internet;</div>
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<div>1. Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka Penanganan Pengendalian Gratifikasi tidak akan terlayani dengan baik;</div> <div>2. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai dan citra baik KPU Kabupaten Tulungagung akan terciderai.</div>	Disimpan sebagai data eletronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO.	KEGIATAN	PELAPOR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
			ADMIN	SEKRETARIS	UNIT PENANGANAN WBS	RAPAT PLENO	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pelapor menyampaikan laporan dan/atau aduan Whistle Blowing System (WBS) pada KPU Kabupaten Tulungagung						Laporan Pengaduan	15 menit	Mengetahui permasalahan	Laporan dapat disampaikan melalui : Kotak saran dan pengaduan di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung Mengirim email ke alamat Jln KHR Abdul Fatah V/3 Tulungagung
2.	Admin menerima adua pelapor dan meneruskan kepada Sekretaris						Berkas Pengaduan	1 hari	Laporan	
3.	Sekretaris meneruskan kepada Unit Penanganan Whistle Blowing System (WBS) untuk ditelaah lebih lanjut						Berkas dan Laporan Pengaduan	1 hari	Disposisi/Inst ruksi	
4.	Unit PenangananWhistle Blowing System (WBS) melakukan telaah terhadap berkas pengaduan kemudian melaporkan hasil telaahnya kepada Sekretaris						Berkas Pengaduan	2 hari	Hasil Telaahan	
5.	Sekretaris melaporkan hasil telaahan Unit PenangananWhistle Blowing System (WBS) kepada Rapat Pleno						Hasil Telaahan	1 hari	Rekomendasi	
6.	Rapat Pleno membahas hasil telaah Unit Penanganan Whistle Blowing System (WBS)						Hasil Telaahan	1 hari	Rekomendasi	
7.	Sekretaris Meneruskan Laporan/Aduan Whistle Blowing System (WBS) Disertai Dengan Hasil Rekomendasi Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulungagung Kepada KPU RI, Dengan						Rekomendasi	3 hari	Disposisi/Inst ruksi	Laporan dan/atau Pengaduan disampaikan melalui kontak aduan dan/atau PO BOX KPU RI

	ditembuskan kepada KPU Provinsi Jawa Timur.									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 5 Februari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ttd

MUSTOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung
Kasubag Hukum



NISKA WEDYA WINARTI